



PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MUARA BARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG**Oleh****Setia Laras Sati¹⁾, Kusrin²⁾, Rudyk Nababan³⁾****^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang****Email: ¹setialarassati56@gmail.com, ²kusrin@gmail.com, ³rudyknababan@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, nyaman dan aman sangat diperlukan adanya persediaan Alokasi Dana Desa yang tersedia. Selama tahun 2016 ADD di Desa Muara Baru meningkat ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan di Desa baik dari infrastrukturnya, sumber daya manusia, oleh karena itu untuk mengatur ADD yang tersedia dibutuhkan adanya peran aktif dari Kepala Desa. Peran Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam mengatur terealisasinya program kerja dengan memanfaatkan alokasi dana yang tersedia. Namun permasalahan permasalahan terjadi mulai dari masih adanya infrastruktur jalan yang belum diperbaiki serta dana yang teralokasi hanya 50% saja tidak sampai mencapai target. Hal tersebut karena kurang aktifnya Kepala Desa dalam mengikutsertakan perangkat Desa untuk ikut koordinasi dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Untuk mengukur peran Kepala Desa terdapat empat indikator yaitu: Harapan tentang peran; Norma; Wujud Perilaku dalam Peran; serta Penilaian dan Sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah terealisasi dengan baik, namun perlu adanya evaluasi dan pengembangan rencana sehingga ADD yang tersedia dapat terealisasi dengan efektif serta program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Desa Muara Baru, Peran Kepala Desa, ADD**PENDAHULUAN**

Semenjak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan enam tahun yang lalu. Desa menjadi menarik untuk dibicarakan bukan karena keberhasilannya dalam pembangunan, namun anggaran yang disalurkan ke setiap desa terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun, dan 2020 sebesar 72 triliun Alokasi dana desa ini diprioritas antara lain untuk pembangunan jalan desa, sarana air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), Pondok Bersalin Desa

(Polindes), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan drainase (diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 12.43 dari <https://lokadata.id/data/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501>).

Kemandirian Desa tercermin dalam Pasal 5 bahwa Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, artinya Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah. Tujuannya untuk menghilangkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa bukan semata-mata keinginan Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa, akan tetapi dalam perencanaannya harus melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur lembaga desa antara lain



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Kewaspadaan Masyarakat (BMK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lain-lain serta unsur masyarakat yang secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pendapatan Desa yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa sebagaimana dalam Pasal 122.

Pengertian alokasi dana Desa (ADD) pada huruf c yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kemudian ADD tersebut berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 126 pada:

“(1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran; ayat (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus; ayat (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa”.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan serta kebijakan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Desa.

Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang telah menerima ADD, pengelolaannya sangat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dengan memberdayakan masyarakat desa sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan desa

Tabel 1.1 Penerimaan ADD Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tahun 2016-2019

No	Tahun Penerimaan	Jumlah (Rp)	Penanggung Jawab
1	2016	788.051.000,-	Kepala Desa
2	2017	1.000.154.000,-	Kepala Desa
3	2018	3.284.986.000,-	Kepala Desa
4	2019	3.704.263.000,-	Kepala Desa

Sumber: Olahan Peneliti, Tahun 2020.

Melihat data pada tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa ADD di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sejak tahun 2016 terus meningkat sampai tahun 2019, seperti pada tahun 2017 yang tadinya hanya sebesar Rp1.000.154.000,- meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp3.284.986.000,- dan kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar Rp3.704.263.000,-. Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan penerima ADD paling besar di Kabupaten Karawang. Konsekuensinya peran Kepala Desa sangat dibutuhkan agar pengelolaannya benar-benar diperuntukkan pembangunan desa.

Selain permasalahan tersebut di atas, beberapa permasalahan lain yang ditemukan peneliti pada saat pra penelitian antara lain kurang maksimalnya pelaksanaan Musrembang dan realisasi penyerapan ADD cenderung rendah atau paling tinggi 50%. Dalam permasalahan ini, Kepala Desa harus lebih aktif lagi dalam menjalankan Musrenbangdes dan membuat perencanaan dalam merealisasikan anggaran desa melibatkan perangkat desa, anggota BPD,



Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

LANDASAN TEORI

Peranan

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Soejono Soekanto, 2012:200).

Pengelolaan

Menurut Nugroho (2003:119) bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara pendapat lain menurut Harsoyo (1977:121) bahwa pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya Wardoyo (1980:41) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Alokasi Dana Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Kebijakan Pemerintahan Desa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Variabel penelitian Seperti yang terungkap dalam identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, bahwa pokok yang diteliti yaitu peran Kepala Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki lingkungan sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Kemudian dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harapan tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang



perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan penelitian yaitu bagaimana peran kepala desa dalam hal pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan baik dan benar sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Bapak Ato Sukanto selaku kepala desa Muarabaru bahwa:

“Dasar pelaksanaan ADD di Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yaitu pada PERMENDesa No. 11 tahun 2019 dan PERMENDesa No. 7 tahun 2020”.

Dalam mengalokasikan dana ADD Desa Muarabaru berlandaskan pada PERMENDesa No 11 tahun 2019 dan PERMENDesa No 7 tahun 2020. Agar ADD dapat berjalan sesuai dengan landasan tersebut, diperlukan peran dari pemimpin atau kepala desa, sehingga dana yang teralokasikan efektif dan efisien untuk manfaat masyarakat bersama.

Dalam perencanaan dan proporsi peruntukan ADD tersebut mengacu pada hasil Musrenbangdes yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tahun berjalan. Sebagai selaku kepala Desa, Bapak Ato Sukanto terkait ini mengungkapkan bahwa:

“Perencanaan dan proporsi peruntukan ADD tersebut dibahas dengan mengacu pada hasil Musrenbangdes yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan melibatkan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat”

Menurut Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Tim Pendamping, Ketua RT dan Masyarakat di desa Muarabaru menyatakan pendapat yang sama bahwa:

“Dalam menentukan perencanaan dan proporsi untuk alokasi anggaran dana desa (ADD) berlandaskan pada hasil Musrenbangdes dan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat”.

Tabel Dana Sumber Penerimaan Dana Desa

No	Sumber Penerimaan Dana Desa	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	-	549.320.000
2.	Banprov	-	-	127.288.000
3.	Dana Desa	-	-	1.973.299.000
4.	Dana Desa Luncuran 2018	-	-	542.999.840
5.	Swadaya Masyarakat	-	-	-
6.	Bantuan Pihak Ketiga	-	-	-
7.	Lain-lain	-	-	-
Jumlah				1.348.000.000

Sumber: RPJM Desa Muara Baru, 2019-2024

Data pada table diatas menunjukkan bahwa terdapat banyak sumber dana yang ada di Desa Muara Baru. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam mengkoordinasikan segala sumber daya yang dimiliki oleh desa sangat dibutuhkan, oleh karena itu seluruh Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dilibatkan, sehingga setiap pengambilan keputusan dalam membuat perencanaan dan proporsi peruntukan ADD di Desa Muarabaru dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan teknik pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang membantu Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD yaitu terdapat Perangkat Desa dan Lembaga LPM.

Menurut bapak Ato Sukanto selaku Kepala Desa Muarabaru bahwa:

“Unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pengelolaan



keuangan desa yaitu Perangkat Desa dan Lembaga LPM. Dalam memberikan informasi, Saya selalu memberikan arahan/instruksi kepada PTPKD setiap saat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari ADD”

Menurut Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan di Kecamatan Cilamaya Wetan bahwa: “Yang bertugas dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu Perangkat Desa dan Lembaga LPM. Untuk proses pelaksanaan sesuai dengan instruksi/arahan yang diberikan kepala desa”.

Kepala desa sebagai koordinator kegiatan operasional di Desa tentunya harus bisa memberikan arahan atau informasi kepada Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) setiap saat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak adanya kesimpangsiuran informasi atau kesalahan dalam mengelola dan mengalokasikan dana ADD.

Norma

Menurut Secord dan Backman (1964) “Norma” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut secord dan backman adalah sebagai berikut: a. Harapan yang bersifat meramalkan, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi; b. Harapan normatif, menurut Mc David dan Hararo: prescribed role-expectation adalah keharusan yang menyertai suatu proses. Pada permasalahan ini bagaimana suatu program yang ingin di realisasikan menggunakan suatu anggaran dana desa tetapi pada kenyataannya tidak terealisasikan. Saya melakukan observasi dan wawancara kepala sebagian orang di Desa Muara Baru yaitu:

Menurut Ato Sukanto selaku Kepala Desa Muara Baru bahwa:

“Kewenangan Kepala Desa dalam memegang kendali keuangan Desa yang bersumber dari ADD salah satunya yaitu penanggungjawab kegiatan. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Saya sebagai Kepala Desa yang menjadi penanggungjawab dan

memberikan arahan kepada perangkat desa dan masyarakat”.

Menurut Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Ketua RT dan Masyarakat Penerima Manfaat bahwa:

“Kepala Desa memiliki wewenang dalam penanggungjawaban kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam mengatur kegiatan yang bersumber dari ADD semua harus dari arahan Kepala Desa dan hasil keputusan bersama”.

Kepala Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan penanggungjawab kegiatan. Agar ADD dapat berjalan dengan lancar Kepala Desa harus sudah menetapkan pedoman dan supervisi/pengecekan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan ADD, sehingga program kegiatan yang ingin dicapai dapat terealisasi.

Table Realisasi Pembiayaan Pembangunan Desa Tahun 2019

No.	Kegiatan	Jumlah (RP)	Realisasi (%)	Tidak Terse
				rap (%)
Anggaran				
Ayat (1) sebesar 30% dari ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif bagi Ketua RT/RW dan Insentif Linmas, digunakan untuk:				
a. Anggaran administrasi Pemerintah Desa 65% dari Belanja aparatur dan operasional, diperuntukkan:				
1	Biaya perjalanan dinas;	353.400	40%	60%
2	Biaya Rapat	13.680.000	45%	55%
3	Belanja alat tulis kantor	77.162.000	35%	65%
4	Honorarium pengelola n kegiatan	13.680.000	45%	65%



No.	Kegiatan	Jumlah (RP)	Realisasi (%)	Tidak Terserap (%)
	ADD			
5	Pengadaan Buku Administrasi Desa	4.500.000	50%	50%
6	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	10.000.000	40%	60%
7	Sistem informasi Desa	15.000.000	45%	60%
8	Sarana dan prasarana kantor Desa	105.241.000	50%	50%
Jumlah		1.592.783.000		
b. Anggaran peningkatan Kapasitas BPD sebesar 35% dari Belanja aparatur dan operasional, diperuntukkan:				
1	Belanja dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana BPD	21.600.000	35%	65%
2	peningkatan kinerja anggota BPD	71.400.000	50%	50%
3	Operasional monitoring dan evaluasi pelaksana	7.500.000	35%	2%

No.	Kegiatan	Jumlah (RP)	Realisasi (%)	Tidak Terserap (%)
	an kegiatan ADD.			
Jumlah		100.500.000		
Ayat (2) Biaya Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% dari ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif bagi Ketua RT/RW dan Insentif Linmas, selanjutnya digunakan untuk:				
a. Bantuan keuangan kepada lembaga Desa dengan jumlah maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi:				
1	Bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di desa	215.500.000	45%	55%
2	peningkatan Program Desa Siaga	50.000.000	35%	65%
Jumlah		265.000.000		
b. Biaya Pelaksanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 75 % meliputi:				
1	Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil	123.000.000	35%	65%
2	Penyertaan modal	45.000.000	40%	60%



No.	Kegiatan	Jumlah (RP)	Realisasi (%)	Tidak Terserap (%)
	usaha masyarakat melalui BUMDesa			
3	Perbaikan lingkungan dan pemukiman	285.000.000	50%	50%
4	Teknologi Tepat Guna	75.000.000	45%	55%
5	Kegiatan kesehatan dan pendidikan	65.000.000	45%	65%
6	Pengembangan sosial budaya	85.500.000	35%	65%
7	Pengadaan aset/sarana dan prasarana pemerintah desa	145.000.000	50%	50%
8	dan lain-lain	47.500.000	35%	65%
Jumlah		871.000.000		

Sumber: RPJM Desa Muara Baru, 2019-2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ADD tahun 2019 ini dengan sebesar Rp. 3.704.263.000,- yang sudah dianggarkan dalam komponen pembiayaan pembangunan desa melalui Musrebang. Perencanaan penyerapan anggaran di Desa Muara Baru sebesar 100%, dalam realisasi penyerapannya

sudah ada peningkatan dengan realisasi paling tinggi sebesar 50% dan paling rendah sebesar 35%, anggaran yang sudah terealisasi sebesar 50% seperti perbaikan lingkungan dan pemukiman, pengadaan aset/sarana dan prasarana pemerintah desa, lalu anggaran yang terealisasi sebesar 35% seperti biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil contohnya seperti adanya perbaikan jalan di pedesaan. Namun perbaikan tersebut belum merata, masih adanya sarana dan prasana yang masih belum diperbaiki seperti jalan poros desa, dusun, jalan kabupaten, Gedung sekolah, hal ini mengakibatkan masyarakat desa banyak yang mengeluh dengan minim atau buruknya perbaikan sarana dan prasarana desa atau publik disebabkan lambatnya Pemerintahan Desa di Desa Muara Baru dalam menyelesaikan masalah tersebut, oleh karena itu diperlukan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan saling koordinasi dengan perangkat desa, anggota BPD, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Wujud Perilaku dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata itu bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain

Pada variabel ini menjelaskan bagaimana seorang pemimpin atau perorangan berperilaku sesuai dengan tugas yang mereka punya tetapi dalam kenyataannya mereka lebih mementingkan kebutuhan pribadi atau keinginan mereka dibanding apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Hasil wawancara saya dengan beberapa perangkat desa sebagai berikut:

Menurut bapak Ato Sukanto selaku Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Muara Baru bahwa:

“Dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari ADD selalu melibatkan masyarakat



dengan cara menjadikannya tenaga kerja dalam kegiatan fisik”.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa bapak Ato Sukanto selaku Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan baik dengan melibatkan masyarakatnya langsung dan menjadikannya tenaga kerja dalam kegiatan fisik, sehingga masyarakat ikut berkoordinasi dalam pembangunan dan pengembangan desa.

Menurut Masyarakat Penerima Manfaat Desa Muara Baru bahwa:

“Program kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sangat membantu masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan ekonomi Desa dapat meningkat”.

Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan dari pengertiannya dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan positif maupun negatif terhadap suatu perilaku. Pada variabel ini menjelaskan bahwa harus adanya penilaian dan sanksi yang diterapkan agar bisa menilai dan memberi sanksi seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya. Proses penilaian dan sanksi tersebut sebagaimana para stakeholder berperan dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Bapak Ato Sukanto selaku Kepala Desa Muara Baru bahwa:

“Tugas dan tanggungjawab Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten terhadap pelaksanaan ADD di Desa Muara Baru, yaitu (1) memfasilitasi proses perencanaan; (2) mengawal realisasi kegiatan dan (3) menjadwalkan kegiatan pelaporan.”

Pelaksanaan realisasi kegiatan yang bersumber dari ADD di Desa Muara Baru akan di kawal dan di fasilitasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Tujuan adanya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten agar pelaksanaan

ADD berjalan dengan efektif serta mempermudah Kepala Desa dalam membuat perencanaan dan menjadwalkan kegiatan pelaporan karena sudah di fasilitasi.

Penyesuaian peran dalam indikator penilaian dan sanksi ini harus adanya penilaian dan sanksi yang diterapkan agar bisa menilai dan memberi sanksi seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya. Proses penilaian dan sanksi tersebut sebagaimana para stakeholder berperan dalam menjalankan tugasnya. Pada pemeriksaan/audit pelaksanaan ADD di Desa Muara Baru yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang belum pernah dikenai sanksi, karena di Desa Muara Baru dalam pelaksanaan ADD berlandaskan pada peraturan PERMENDesa No 11 tahun 2019 dan PERMENDesa No 7 tahun 2020, sehingga pelaksanaan ADD yang sudah terealisasi di Desa Muara Baru sudah mengikuti aturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat masalah yang terjadi namun Kepala Desa Muara Baru harus saling koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat dengan memanfaatkan ADD yang dimiliki sehingga dapat tercipta desa yang Makmur dan maju.

Hasil Observasi

Pada penelitian ini jenis observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah observasi dimana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan, karena peneliti akan melakukan observasi di Kantor Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dengan beberapa perangkat desa, lalu menganalisis data mengenai peran Kepala Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Pada tahun 2019 masih ditemukan masih terdapat masalah yang terjadi di Desa Muara Baru diantaranya:

Tabel 4.1

Data Masalah Desa Muara Baru Rahun 2019



No	Bidang	Masalah	Lapangan kerja	Ketatnya persaingan pencari kerja		
Pemerintahan						
1.	Pemerintah Desa	Gedung kantor Desa belum memadai	Perhubungan	Tidak adanya trayek khusus		
	BPD	Kinerja BPD belum maksimal				
	Lembaga Desa	Kurang partisipatif dalam Pemberdayaan				
Pertanian						
2.	Pesawahan	Sering mengalami banjir & kekeringan			6.	Belum 100% terbangun
	Saluran sekunder	Pendangkalan				
	Saluran Tersier	Penyempitan				
	Sungai	Sering air asin dari laut.				
Pendidikan						
3.	Sekolah Dasar	Sarana prasarana kegiatan belajar masih kurang			Lingkungan Hidup	Tidak terawatt
	Madrasah Ibtidaiyah	Kurang tenaga pengajar				
	Pondok Peantren	Kurangnya sarana tempat belajar				
	PKBM	Tidak berfungsi				
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Tidak dimanfaatkan dengan baik.				
	PAUD	Kurangnya alat permainan				
Kesehatan						
4.	Puskesmas	Tidak punya Puskesmas Pembantu	7.	Banyaj yang dibuang ke saluran sungai		
	Polindes	Kurang berfungsi				
	Posyandu	Tidak punya prasarana khusus yang memadai.				
	Bidan Desa	Tenaga bidang kurang	8.	-		
	Kader Kesehatan Desa	Masih belum maksimal				
Perekonomian						
5.	Prasarana ekonomi	Kurang bisa diandalkan	Sosial dan Keagamaan			
	Lembaga ekonomi	Sulit mendapat kredit/permodalan	8.	-		
	Mata pencaharian	Di monopoli orang luar				
Ormas & Politik						
				9.		
Pemuda & Olahraga						
				10.		

Sumber: RPJM Desa Muara Baru, 2019-2024
 Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa masih terdapat masalah yang terjadi di Desa Muara Baru di setiap bidangnya. Kepala Desa harus memiliki rencana pembangunan ke depannya untuk



memperbaiki masalah yang terjadi dan membangun infrastruktur yang masih belum memadai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa penyesuaian Peran Kepala Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik, dilihat dari keempat dimensi Penyesuaian Peran menurut Bidle dan Thomas yaitu:

Dimensi Harapan tentang peran menjelaskan bagaimana peran Kepala Desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa dengan baik dan benar sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola anggaran ADD di Desa Muara Baru berlandaskan pada PERMENDesa No 11 tahun 2019 dan PERMENDesa No 7 tahun 2020. Dalam pembuatan keputusan mengenai pengalokasian ADD pada kegiatan-kegiatan, Kepala Desa selalu mengadakan diskusi dan musyawarah dengan melibatkan Perangkat Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, sehingga menghasikan suatu keputusan yang disepakati seluruh jajaran dan bersifat transparan

Dimensi wujud perilaku dalam peran menjelaskan bahwa bagaimana seorang pemimpin atau perorangan berperilaku sesuai dengan tugas yang mereka punya. Dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari ADD Kepala Desa selalu melibatkan masyarakat dengan cara menjadikannya tenaga kerja dalam kegiatan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa tugasnya dengan baik dengan melibatkan masyarakatnya langsung dan menjadikannya tenaga kerja dalam kegiatan fisik, sehingga masyarakat ikut berkoordinasi dalam pembangunan dan pengembangan desa.

Dimensi penilaian dan sanksi menjelaskan bahwa harus adanya penilaian dan sanksi yang diterapkan agar bisa menilai dan memberi sanksi seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya. Proses penilaian dan sanksi tersebut sebagaimana para stakeholder berperan dalam menjalankan tugasnya. Dalam pengalokasian anggaran ADD, Kepala Desa di bantu oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten yang memiliki tugas untuk memfasilitasi proses perencanaan; mengawal realisasi kegiatan dan menjadwalkan kegiatan pelaporan. Pada pemeriksaan/audit pelaksanaan ADD di Desa Muara Baru yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang belum pernah dikenai sanksi. Ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dengan saling koordinasi dengan semua Perangkat Desa, Anggota BPD dan tokoh masyarakat sudah baik. Masalah-masalah yang terjadi di Desa Muara Baru pada tahun 2019 yang belum terealisasi ini dapat dijadikan evaluasi untuk terus meningkatkan kemampuan Desa dalam mengalokasikan anggaran ADD lebih efektif dan efisien

Saran

Saran peneliti untuk dimensi harapan tentang peran yaitu Kepala Desa dalam pembuatan rencana kerja dari tahun ke tahun harus lebih baik dan menggunakan anggaran ADD dengan semaksimal mungkin, sehingga adanya peningkatan pada infrastruktur desa.

Saran peneliti pada dimensi norma yaitu Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bekerja lebih optimal lagi untuk memonitoring kinerja dari anggota perangkat desa, sehingga masalah-masalah prasana jalan yang masih rusak segera diperbaiki.

Saran peneliti pada dimensi wujud perilaku dalam peran yaitu dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari ADD, sebaiknya seluruh perangkat kerja dan masyarakat saling berkoordinasi sehingga seluruhnya ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.



Saran peneliti pada dimensi penilaian dan sanksi adalah dalam mengevaluasi hasil kerja, sebaiknya Kepala Desa membuat rencana pembangunan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Muara Baru dengan memanfaatkan anggaran ADD dengan seoptimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Berry, David. 2003. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [2] Labolo, M. (2006). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- [3] Miftah, Thoha. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- [5] Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1). Jakarta : Rineka Cipta.
- [6] Prof. Drs. HAW. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka
- [8] Salusu, J. (2006). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
- [9] Siagian, Sondang P. 2009. Administrasi Pembangunan. Jakarta : BM Aksara.
- [10] Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- [11] Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [12] Syafiie, I. K. (2001). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [13] Widjaja, H. (2005). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- [16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327).
- [17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- [18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- [19]
- [20] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita



-
- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700).
- [21] Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4. Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat : 4/25/2019).
- [22] Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Karawang, (iBerita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 43).
- [23] Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor : 53).
- [24] Aziz, N. L. (2015). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 13 No. 2, 193-211
- [25] Meuti, Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akutansi Multiparadigma*, Volume 8 No.2, 336-352. (diakses Tanggal 18 januari 2019)
- [26] Thaha, R. (2009). Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2, 39-61. (diakses Tanggal 15 Januari 2019)
- [27] Juliana, Ade. (2016). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Program Tayangan Kartun. *Jom.fikom.budiluhur.ac.id*. (diakses Tanggal 15 Januari 2019)
- [28] Risnawati. (2016). Peran Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. Bumi Mas Agro Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. *E-journal Sosiatri-Sosiologi* 2016. (diakses Tanggal 18 januari 2019)